

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45 / 240 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET  
LAINNYA PADA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN ATAS HIBAH,  
LELANG DAN KONDISI RUSAK BERAT TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah atas Hibah, Lelang dan kondisi Rusak Berat yang efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa proses penghapusan Barang Milik Daerah yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah harus melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Lainnya pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan atas Hibah, Lelang dan Kondisi Rusak Berat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Lainnya pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan atas Hibah, Lelang dan Kondisi Rusak Berat Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan kepada Pengurus Barang Pengguna untuk membuat usul penghapusan melalui akun dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Aplikasi Simbada;
- b. Terhadap barang kondisi rusak berat Tim Penghapusan memberikan bimbingan kepada Pengurus Barang Pengguna untuk melaksanakan proses pemusnahan Barang Milik Daerah dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang disertai dokumentasi pelaksanaan pemusnahan;
- c. Melakukan Pendampingan proses Pemusnahan Barang Milik Daerah yang sudah mendapat persetujuan Bupati Barito Selatan;
- d. Menerima berkas persyaratan yang harus dilengkapi oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Pengurus Barang Pengguna sebagai bahan proses pembuatan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
- e. Melakukan proses Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sistem Manajemen Barang Daerah Kabupaten Barito Selatan baik Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku dari Neraca Keuangan atas Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 20 Mei 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**

**EDDY RAYA SAMSURI**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45 / 240/2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET LAINNYA PADA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN ATAS HIBAH, LELANG DAN KONDISI RUSAK BERAT TAHUN 2022.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	EDIE,SE., MM/Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	PRISWAYANI,SE/Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	BILISNO,S.Ak/Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	LIANA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA,S.Pd/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	RISMA ASSYIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI